

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 128 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBUBARAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU  
(P4G)  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang

1. Bahwa dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA Nomor 129 Tahun 1998 Tanggal 6 April 1998 telah ditetapkan Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G), yang bertugas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam pembentukan kompetensi keguruan.
2. Bahwa setelah dilakukan pengkajian ulang serta memperhatikan berbagai masukan terhadap keberadaan Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G), dipandang perlu mengembalikan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G) kepada Unit kerja fungsional yang lebih relevan/kompeten.
3. Bahwa oleh karenanya perlu menetapkan pembubaran Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G) dan mencabut kembali Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA Nomor 129 Tahun 1998 Tanggal 6 April 1998.

Mengingat

1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
  - a. Nomor 93 tahun 1999;
  - b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
  - a. Nomor 0464/O/1992;
  - b. Nomor 274/O/1999;

Memperhatikan

Hasil Rapat Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 11 Maret 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan

utama

1. Mencabut kembali Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA Nomor 129 Tahun 1998 Tanggal 6 April 1998 tentang Pendirian Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G).

dua

2. Dengan dicabutnya kembali Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA Nomor 129 tahun 1998 Tanggal 6 April 1998 sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, maka secara definitif Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G) dinyatakan dibubarkan.

tiga

3. Untuk selanjutnya tugas dan fungsi serta aset yang selama ini dilakukan/dimiliki oleh Pusat Pengembangan dan Pendidikan Profesi Guru (P4G) akan dialihkan ke unit kerja yang relevan dan akan diatur lebih lanjut.


empat

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 April 2000



Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 130606377

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor,
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para ketua Lembaga ;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kabag;

form/hukum/P40/00